



PUTUSAN

Nomor 2062/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Tatang Rustandi, S.H, Undang Sarif Hidayat, S.H dan Muhammad Ikhsan As-syifa, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2570/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 02 Juni 2022, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2062/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 02 Juni 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astananyar Kota Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah : XXXXX, tertanggal 29 Juli 2021;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) atau berumah tangga selama kurang lebih 1 tahun, yang hingga saat ini **dikaruniai satu orang anak**;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah didamaikan sejak **Februari 2022** mulai goyah dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada **Maret 2022** yang akibatnya Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon dan memilih tinggal dirumah orang tua Termohon yang masih satu alamat dengan Pemohon, atau sudah **3 bulan** dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor ekonomi dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi termohon;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Pemohon maupun kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian, Oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 7 Juni 2022 dan 15 Juni 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap sidang, maka jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak dapat didengar ;

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 29 Juli 2021 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung , telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di Kp. Balapulung RT.003 RW.002 Desa Mekarwangi Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin mencraikan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang telah terurai dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1)

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astananyar Kota Bandung, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di Kp. Balapulung RT.003 RW.002 Desa Mekarwangi Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak bulan bulan Februari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut. Sejak bulan Maret 2022 (3 bulan) antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 07 Juni 2022 dan 15 Juni 2022, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak datangnya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Termohon tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Sedangkan permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam sidang adalah kakak Pemohon dan ibu kandung Pemohon sendiri. Meskipun demikian menurut Majelis Hakim oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh kakak Pemohon dan ibu kandung Pemohon, maka keterangan kakak Pemohon dan ibu kandung Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam sidang, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, dan kedua orang saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 (3 bulan) sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, kedua saksi ini pernah mendengar Pemohon dan Termohon dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 HIR, dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, telah ternyata Pemohon berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1 Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sya'roni sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baim As'ari, M.H. dan Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal.



Drs. H. Baim As'ari, M.H.

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal